



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hadi Santoso als Santoso Bin Sariyan .Alm;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 09 November 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Terusan RT 12 RW 02 Ds. Terusan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/39/III/RES.1.12/2023/SATRESKRIM tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa Hadi Santoso als Santoso Bin Sariyan .Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh KHOLIL ASKO HAR, ST.,SH.,, advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Permata Law, yang berkantor di Perum Griya Pernata Ijen Blok A3/14 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Juni 2023 Nomor 210Pid.B/2023/PN Mjk;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 210/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 06 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 210/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 06 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 06 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HADI SANTOSO ALIAS SANTOSO BIN SARIYAN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HADI SANTOSO ALIAS SANTOSO BIN SARIYAN (ALM)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y02 warna abu-abu dengan nomor imei1 861751063571174 dan imei2 861751063571166 dengan perdana IM3 . 085732327574

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi pidana seringan- ringannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

----- Bahwa terdakwa **Hadi Santoso als Santoso bin Sariyan (alm)**, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di warung kopi di Jl. Sawahan Rt 016 RW 004 Ds. Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, ***Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 21.30 Wib bertempat di warung kopi di Jl. Sawahan Rt 016 RW 004 Ds. Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, terdakwa telah melakukan judi togel yang dilakukan dengan cara menerima titipan tombokan judi togel beserta uangnya dari para penombok diantaranya dari sdr Sulis (DPO), sdr Slamet (DPO), sdr. Muji (DPO), sdr. Jono secara lisan saat bertemu di warung kopi, kemudian titipan tombokan judi togel dari para penombok tersebut direkap di 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna abu-abu milik terdakwa, setelah itu langsung dikirim ke pengepul yakni saksi Seger via pesan Whatsup.
 - Bahwa aturan dalam judi togel tersebut adalah apabila penombok titip/pasang Rp 1.000; (seribu rupiah) pada tombokan 2 (dua) angka atau biasa disebut BT, kalau cocok maka akan mendapat uang Rp 60.000; (enam puluh ribu rupiah), pada tombokan 3 (tiga) angka atau biasa disebut KOP, kalau cocok maka akan mendapat uang Rp 300.000; (tiga ratus ribu rupiah), apabila penombok titip tombokan 4 (empat) angka atau biasa disebut AS kalau cocok maka akan mendapat uang Rp 2.000.000; (dua juta rupiah).



- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pengecer yang menerima titipan tombokan togel dari para penombok yang kemudian terdakwa setorkan ke saksi Seger (pengepul).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 13.30 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Dwi Budi S dan saksi Dimas Fikri (keduanya anggota Polres Mojokerto Kota) di Dsn. Kemantrenwetan Rt 15 Rw 02 Ds. Terusan Kec. Gedeg Kabupaten Mojokerto dan pada saat dilakukan penggelehan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo, selanjutnya Hp Vivo tersebut dilakukan pengecekan oleh petugas Kepolisian dan ditemukan chat Wa yang isinya titipan nomor judi togel antara terdakwa dan saksi Seger.
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DWI BUDI S W**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB saksi bersama tim yang diantaranya adalah rekan bernama Sdr.Dimas Fikri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar rumah milik Sdr.Yono, di Dusun Kemantren RT.15/RW.02 Desa Terusan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto terkait perjudian togel;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah melakukan taruhan uang dan tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang, lalu melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti: 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y02 warna abu-abu dengan nomer imei1 : 861751063571174 dan imei2 : 861751063571166 dengan perdana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IM3 085732327574, lalu Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, pekerjaan Terdakwa adalah tukang bangunan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, HP yang diamankan tersebut digunakan untuk merekap titipan tombokan nomor togel dari para penombok yang kemudian rekapan tersebut dikirim melalui WA ke HP pengepul yaitu Sdr.Seger;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel beserta uangnya dari penombok secara lisan saat bertemu di warung kopi Robiyanto, alamat Jalan Sawahan RT.16/RW.04 Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, selanjutnya titipan tombokan judi togel tersebut direkap di HP VIVO tipe Y02 warna abu-abu dengan nomer Imei : 861751063571174 dan imei2 : 861751063571166 dengan perdana IM3 085732327574 dan dikirim kepada Sdr.Seger melalui WA ke HP dengan nomor perdana IM3 085732484828;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, cara permainan judi togel tersebut yaitu apabila penombok titip Rp1.000,00 (seribu rupiah) memasang nomor tombokan: 2 (dua) angka atau disebut BT apabila cocok/menang mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka atau disebut KOP apabila cocok/menang mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka atau disebut AS apabila cocok/menang mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Jenis judi togel yang digunakan Terdakwa adalah HK atau Hongkong dan Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan memainkannya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Jenis judi togel yang digunakan Terdakwa adalah HK atau Hongkong dan Terdakwa melakukan permainan judi togel setiap hari, bukaan pukul 23.00 WIB;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa berperan sebagai pengecer yang menerima titipan nomor togel dari penombok kemudian dikirimkan kepada pengepul melalui WA yaitu Sdr.Seger

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Mjk



yang beralamat di Jalan Sawahan RT.12/RW.04 Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, untuk mengetahui taruhan Nomor togel yang keluar, Terdakwa langsung dihubungi oleh Sdr.Seger dan memberitahu nomor togel yang keluar, jika menang Terdakwa diberi uang kemenangan oleh Sdr.Seger sesuai aturan yang ada di perjudian togel, lalu uang tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada penombok dan apabila kalah, uang taruhan hangus atau hilang;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, yang digunakan untuk taruhan berupa uang dan sifatnya untung-untungan karena tidak dapat dipastikan menang atau kalahnya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, para penombok yang ikut bermain judi Togel tersebut diantaranya ada Sdr.Gopil, Slamet als. Memek, Sdr.Muji, Sdr.Sulis, Sdr.Jono, dan Sdr.Heri serta Terdakwa juga ikut menombok;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, pemasukan Terdakwa tiap pembukaan nomor judi togel tersebut ± Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa setorkan kepada Sdr. Seger Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 di warung Kopi Robiyanto;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebesar 10% dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dan uang tersebut telah habis di digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan judi Togel tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **DIMAS FIKRI M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB saksi bersama tim yang diantaranya adalah rekan bernama Sdr.Dimas Fikri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar rumah milik Sdr.Yono, di Dusun Kemantren RT.15/RW.02 Desa Terusan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto terkait perjudian togel;



- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah melakukan taruhan uang dan tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang, lalu melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti: 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y02 warna abu-abu dengan nomer imei1 : 861751063571174 dan imei2 : 861751063571166 dengan perdana IM3 085732327574, lalu Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, pekerjaan Terdakwa adalah tukang bangunan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, HP yang diamankan tersebut digunakan untuk merekap titipan tombokan nomor togel dari para penombok yang kemudian rekapan tersebut dikirim melalui WA ke HP pengepul yaitu Sdr.Seger;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel beserta uangnya dari penombok secara lisan saat bertemu di warung kopi Robiyanto, alamat Jalan Sawahan RT.16/RW.04 Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, selanjutnya titipan tombokan judi togel tersebut direkap di HP milik Terdakwa dan dikirim kepada Sdr.Seger melalui WA ke HP dengan nomor perdana IM3 085732484828;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, cara permainan judi togel tersebut yaitu apabila penombok titip Rp1.000,00 (seribu rupiah) memasang nomor tombokan: 2 (dua) angka atau disebut BT apabila cocok/menang mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka atau disebut KOP apabila cocok/menang mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka atau disebut AS apabila cocok/menang mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Jenis judi togel yang digunakan Terdakwa adalah HK atau Hongkong dan Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan memainkannya;



- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Jenis judi togel yang digunakan Terdakwa adalah HK atau Hongkong dan Terdakwa melakukan permainan judi togel setiap hari, bukan pukul 23.00 WIB;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa berperan sebagai pengecer yang menerima titipan nomor togel dari penombok kemudian dikirimkan kepada pengepul melalui WA yaitu Sdr.Seger yang beralamat di Jalan Sawahan RT.12/RW.04 Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, untuk mengetahui taruhan Nomor togel yang keluar, Terdakwa langsung dihubungi oleh Sdr.Seger dan memberitahu nomor togel yang keluar, jika menang Terdakwa diberi uang kemenangan oleh Sdr.Seger sesuai aturan yang ada di perjudian togel, lalu uang tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada penombok dan apabila kalah, uang taruhan hangus atau hilang;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, yang digunakan untuk taruhan berupa uang dan sifatnya untung-untungan karena tidak dapat dipastikan menang atau kalahnya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, para penombok yang ikut bermain judi Togel tersebut diantaranya ada Sdr.Gopil, Slamet als. Memek, Sdr.Muji, Sdr.Sulis, Sdr.Jono, dan Sdr.Heri serta Terdakwa juga ikut menombok;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, pemasukan Terdakwa tiap pembukaan nomor judi togel tersebut \pm Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa setorkan kepada Sdr. Seger Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 di warung Kopi Robiyanto;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebesar 10% dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dan uang tersebut telah habis diigunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan judi Togel tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;



3. Saksi **SEGER bin KARDJONO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB karena melakukan perjudian togel;
- Bahwa saksi menginformasikan kepada Polisi bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi togel juga yang berperan sebagai sebagai pengecer yang menerima titipan nomor togel dari penombok kemudian dikirimkan kepada saksi;
- Bahwa Jenis judi togel yang digunakan Terdakwa adalah HK atau Hongkong dan Terdakwa melakukan permainan judi togel setiap hari, bukaan pukul 23.00 WIB;
- cara permainan judi togel tersebut yaitu apabila penombok titip Rp1.000,00 (seribu rupiah) memasang nomor tombokan: 2 (dua) angka atau disebut BT apabila cocok/menang mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka atau disebut KOP apabila cocok/menang mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka atau disebut AS apabila cocok/menang mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa jika menang Terdakwa diberi uang kemenangan oleh Sdr.Seger sesuai aturan yang ada di perjudian togel, lalu uang tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada penombok dan apabila kalah, uang taruhan hangus atau hilang;
- Bahwa yang digunakan untuk taruhan berupa uang dan sifatnya untung-untungan karena tidak dapat dipastikan menang atau kalahnya;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi togel tersebut sekitar 1 (satu) tahun dan Terdakwa mendapat keuntungan 10% dari saksi;
- Bahwa pendapatan yang saksi dapatkan dari permainan judi togel tersebut sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa permainan judi togel yang saksi dan Terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Dusun Kemantren RT.15/RW.02 Desa Terusan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto karena terkait perjudian togel dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti: 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y02 warna abu-abu dengan nomor 085732327574;
- Bahwa paat saat ditangkap Terdakwa sedang bekerja memplester lantai kamar rumah Yono, pekerjaan Terdakwa adalah tukang bangunan;
- Bahwa HP milik Terdakwa tersebut digunakan untuk merekap titipan tombokan nomor tegel dari para penombok yang kemudian rekapan tersebut Terdakwa kirim melalui WA ke HP pengepul yaitu Sdr.Seger;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut Terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel beserta uangnya dari penombok secara lisan saat bertemu di warung kopi Robiyanto di Jalan Sawahan RT.16/RW.04 Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, selanjutnya titipan tombokan judi togel tersebut direkap di HP Terdakwa dan dikirim kepada Sdr.Seger;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu apabila penombok titip Rp1.000,00 (seribu rupiah) memasang nomor tombokan: 2 (dua) angka atau disebut BT apabila cocok/menang mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka atau disebut KOP apabila cocok/menang mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka atau disebut AS apabila cocok/menang mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa jenis judi togel yang digunakan Terdakwa adalah HK atau Hongkong dan Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan memainkannya;
- Bahwa jenis judi togel yang digunakan Terdakwa adalah HK atau Hongkong dan Terdakwa melakukan permainan judi togel setiap hari, bukaan pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer yang menerima titipan nomor togel dari penombok kemudian dikirimkan kepada pengepul melalui WA yaitu Sdr.Seger yang beralamat di Jalan Sawahan RT.12/RW.04 Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa untuk mengetahui taruhan Nomor togel yang keluar, Terdakwa langsung dihubungi oleh Sdr.Seger dan memberitahu nomor togel yang



keluar, jika menang Terdakwa diberi uang kemenangan oleh Sdr.Seger sesuai aturan yang ada di perjudian togel, lalu uang tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada penombok dan apabila kalah, uang taruhan hangus atau hilang;

- Bahwa yang digunakan untuk taruhan berupa uang dan sifatnya untung-untungan karena tidak dapat dipastikan menang atau kalahnya;
- Bahwa para penombok yang ikut bermain judi Togel tersebut diantaranya ada Sdr.Gopil, Slamet als. Memek, Sdr.Muji, Sdr.Sulis, Sdr.Jono, dan Sdr.Heri serta Terdakwa juga ikut menombok;
- Bahwa pemasukan Terdakwa tiap pembukaan nomor judi togel tersebut ± Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa setorkan kepada Sdr. Seger Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 di warung Kopi Robiyanto;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebesar 10% dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dan uang tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan judi Togel tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y02 warna abu-abu dengan nomor imei1 861751063571174 dan imei2 861751063571166 dengan perdana IM3 085732327574;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Dusun Kemantren RT.15/RW.02 Desa Terusan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto karena terkait perjudian togel dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti: 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y02 warna abu-abu dengan nomor 085732327574;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bekerja memplester lantai kamar rumah Yono, pekerjaan Terdakwa adalah tukang bangunan;
- Bahwa HP milik Terdakwa tersebut digunakan untuk merekap titipan tombokan nomor togel dari para penombok yang kemudian rekapan tersebut Terdakwa kirim melalui WA ke HP pengepul yaitu Sdr.Seger;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut Terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel beserta uangnya dari penombok secara lisan saat bertemu di warung kopi Robiyanto di Jalan Sawahan RT.16/RW.04 Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, selanjutnya titipan tombokan judi togel tersebut direkap di HP Terdakwa dan dikirim kepada Sdr.Seger;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu apabila penombok titip Rp1.000,00 (seribu rupiah) memasang nomor tombokan: 2 (dua) angka atau disebut BT apabila cocok/menang mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka atau disebut KOP apabila cocok/menang mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka atau disebut AS apabila cocok/menang mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa jenis judi togel yang digunakan Terdakwa adalah HK atau Hongkong dan Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan memainkannya;
- Bahwa jenis judi togel yang digunakan Terdakwa adalah HK atau Hongkong dan Terdakwa melakukan permainan judi togel setiap hari, bukan pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer yang menerima titipan nomor togel dari penombok kemudian dikirimkan kepada pengepul melalui WA yaitu Sdr.Seger yang beralamat di Jalan Sawahan RT.12/RW.04 Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa untuk mengetahui taruhan Nomor togel yang keluar, Terdakwa langsung dihubungi oleh Sdr.Seger dan memberitahu nomor togel yang keluar, jika menang Terdakwa diberi uang kemenangan oleh Sdr.Seger sesuai aturan yang ada di perjudian togel, lalu uang tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada penombok dan apabila kalah, uang taruhan hangus atau hilang;
- Bahwa yang digunakan untuk taruhan berupa uang dan sifatnya untung-untungan karena tidak dapat dipastikan menang atau kalahnya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para penombok yang ikut bermain judi Togel tersebut diantaranya ada Sdr.Gopil, Slamet als. Memek, Sdr.Muji, Sdr.Sulis, Sdr.Jono, dan Sdr.Heri serta Terdakwa juga ikut menombok;
- Bahwa pemasukan Terdakwa tiap pembukaan nomor judi togel tersebut ± Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa setorkan kepada Sdr. Seger Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 di warung Kopi Robiyanto;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebesar 10% dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dan uang tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan judi Togel tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar;



Menimbang, dalam perkara in casu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang menjadi terdakwa adalah atas nama **Hadi Santoso Alias Santoso Bin Sariyan (alm)**, ternyata sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, yang berarti terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur **“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kesengajaan (*opzet*) dikenal ada tiga macam: ke-1: kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), ke-2: Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian, dan ke-3: Kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, Sh, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, hal. 66*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin hukum ataupun Ilmu Pengetahuan hukum pidana, sengaja yang ada dalam unsur ini, dikenal pula dengan istilah dengan maksud dan menurut ilmu pengetahuan pidana sengaja atau dengan maksud dibagi menjadi 3 bentuk yaitu maksud sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), kesadaran yang terdiri dari keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan Keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), dimana suatu tindak pidana memang ditujukan dalam suatu perbuatan dan dikehendaki oleh pelaku in casu terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB disebuah rumah milik Sdr.Yono di Dusun Kemantren RT.15/RW.02 Desa Terusan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto karena terkait perjudian togel dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti: 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y02 warna abu-abu dengan nomor 085732327574 dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang bekerja memplester lantai kamar rumah Sdr.Yono, pekerjaan Terdakwa adalah tukang bangunan;

Menimbang, bahwa HP milik Terdakwa tersebut digunakan untuk merekap titipan tombokan nomor togel dari para penombok yang kemudian rekapan tersebut Terdakwa kirim melalui WA ke HP pengepul yaitu Sdr.Seger;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut Terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel beserta uangnya dari penombok secara lisan saat bertemu di warung kopi Robiyanto di Jalan Sawahan RT.16/RW.04 Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, selanjutnya titipan tombokan judi togel tersebut direkap di HP Terdakwa dan dikirim kepada Sdr.Seger dan cara permainan judi togel tersebut yaitu apabila penombok titip Rp1.000,00 (seribu rupiah) memasang nomor tombokan: 2 (dua) angka atau disebut BT apabila cocok/menang mendapat Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka atau disebut KOP apabila cocok/menang mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka atau disebut AS apabila cocok/menang mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta jenis judi togel yang digunakan Terdakwa adalah HK atau Hongkong dan Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan memainkannya dan Terdakwa melakukan permainan judi togel setiap hari, bukaan pukul 23.00 WIB; Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer yang menerima titipan nomor togel dari penombok kemudian dikirimkan kepada pengepul melalui WA yaitu Sdr.Seger yang beralamat di Jalan Sawahan RT.12/RW.04 Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui taruhan Nomor togel yang keluar, Terdakwa langsung dihubungi oleh Sdr.Seger dan memberitahu nomor togel yang keluar, jika menang Terdakwa diberi uang kemenangan oleh Sdr.Seger sesuai aturan yang ada di perjudian togel, lalu uang tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada penombok dan apabila kalah, uang taruhan hangus atau hilang;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Mjk



Menimbang, bahwa yang digunakan untuk taruhan berupa uang dan sifatnya untung-untungan karena tidak dapat dipastikan menang atau kalahnya dan pemasukan Terdakwa tiap pembukaan nomor judi togel tersebut ± Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa setorkan kepada Sdr. Seger Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 di warung Kopi Robiyanto serta keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebesar 10% dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dan uang tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan permainan judi Togel tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y02 warna abu-abu dengan nomor imei1 861751063571174 dan imei2 861751063571166 dengan perdana IM3 085732327574;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan didalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa namun memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HADI SANTOSO ALIAS SANTOSO BIN SARIYAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan kan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y02 warna abu-abu dengan nomor imei1 861751063571174 dan imei2 861751063571166 dengan perdana IM3 085732327574;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 oleh kami, IDA AYU SRI ADRIYANTHI AW, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj.ROSDIATI SAMANG, S.H. dan YAYU MULYANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Rr. SRI WAHJUNINGSIH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh ISMIRANDA DWI PUTRI SUYONO, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui Teleconference;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hj.ROSDIATI SAMANG, S.H.

IDA AYU SRI ADRIYANTHI AW, S.H.,M.H.,

YAYU MULYANA, S.H.,

Panitera Pengganti

Rr. SRI WAHJUNINGSIH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Mjk

